



P U T U S A N
Nomor : 36/PDT/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara : -----

BINSAR S SIMARMATA, beralamat di Jalan Gunung Subur 8 Blok C 1 No. 2,
Desa Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Tangerang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
PELAWAN ; -----

M E L A W A N

PEMERINTAH R.I Cq. KEJAKSAAN AGUNG Cq. KEJAKSAAN TINGGI BANTEN Cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG, Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM dalam perkara Pidana No. 990/Pid.B/2010/PN.Tangerang, beralamat di Kejaksaan Negeri Tangerang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
TERLAWAN; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 April 2011, Nomor : 36/PEN/PDT/2011/PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- **Memperhatikan** dan **mengutip** segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2010 Nomor : 428/Pdt.PLW/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan ; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

-----**Menimbang**, bahwa dari Relas Pernyataan Permohonan Banding tanggal 3 Desember 2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menyatakan bahwa **Pembanding** semula **Pelawan**, telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 428/Pdt.PLW/2010/ PN.TNG tanggal 29 November 2010 tersebut di atas ; -----

-----**Menimbang**, bahwa dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 428/Pdt.PLW/2010/ PN.TNG tanggal 29 November 2010, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada **Terbanding** semula **Terlawan** pada tanggal 13 Januari 2011 ; -----

-----**Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Pelawan** telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Januari 2011, Memori Banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada **Terbanding** semula **Terlawan** pada tanggal 31 Januari 2011 ;

-----**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, **Pembanding** semula **Pelawan** dan **Terbanding** semula **Terlawan** telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan tertanggal 23 Maret 2011 dan 28 Maret 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pelawan** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Pelawan** dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 14 sehingga menyatakan bahwa Eksepsi Terlawan dikabulkan karena kurang pihak dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak berkehendak untuk menguji atau mempertimbangkan agar perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kebenaran materilnya dan hanya mempertimbangkan masalah formil saja yaitu gugatan kurang Pihak dan Majelis Hakim tidak melihat secara riil perkara ini dengan prinsip mencari dan menemukan kebenaran hakiki/sebenarnya ; -----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan mengenai bukti kepemilikan Pelawan atas mobil kijang eks angkot warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol 1655 CVD sebelumnya No. Pol 8535 AC No. rangka MHF31KF6020015734 No. Mesin 7KO494353 yang sebagian komponen mobil milik Pelawan tersebut dalam tuntutan Terlawan dalam perkara Pidana No. 990/Pid.B/2010/PN.TNG diserahkan kepada Ponda Rico Simanjuntak ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding semula Pelawan memohon agar Pengadilan Tinggi Banten melalui Pengadilan Negeri Tangerang di dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 428/Pdt.PLW/2010/PN.TNG tanggal 29 November 2010, memutus yang pada pokoknya menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 990/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 September 2010 serta selanjutnya mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya:-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Pelawan**, **Terbanding** semula **Terlawan** tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Pelawan** dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2010, Nomor : 428/Pdt.Plw/2010/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh hal-hal baru karena semua sudah terjawab dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi untuk memberi penjelasan sehingga lebih dimengerti oleh Para Pihak, terutama Pihak **Pelawan**, maka Pengadilan Tingkat Banding menganggap selain semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama perlu pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

-----**Menimbang**, bahwa pada prinsipnya dan bahkan merupakan azas hukum yang berlaku di Indonesia bahwa sebuah Putusan perkara perdata hanya mengikat bagi yang berperkara dan didalam kasus ini ternyata mobil kijang yang menjadi sengketa berada di tangan Sdr. Ponda Rico Simanjuntak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang notabene dalam perkara tidak dijadikan pihak sehingga apabila benar **Pembanding** semula **Pelawan** bisa membuktikan dalil-dalilnya bahwa mobil Toyota Kijang Ex Angkot tsb adalah milik **Pembanding** semula **Pelawan**, maka Putusan Pengadilan tersebut tidak dapat menjangkau Ponda Rico Simanjuntak (yang bukan Pihak dalam perkara ini) untuk dipaksa mengembalikan atau menyerahkan mobil sengketa kepada **Pembanding** semula **Pelawan** ;

-----**Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Pelawan** telah salah mengartikan wewenang Hakim dalam menyelesaikan Perkara/kasus yang diadilinya, karena **Pembanding** semula **Pelawan** menganggap Hakim bisa berbuat apa saja dalam memutus perkara tanpa batas sehingga perlu dijelaskan bahwa Hakim tidak diberi kebebasan bertindak diluar koridor/bingkai Hukum terutama Hukum Acara Perdata terlepas apakah Hukum tersebut masih merupakan produk Belanda atau bukan karena pada azasnya dan yang menjadi rambu-rambu bagi Hakim dalam Memeriksa dan mengadili Perkara Perdata adalah Hukum Acara Perdata yang sifatnya Kontekstual sehingga tidak dapat ditafsir-tafsir apalagi melanggar ;

----- **Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Perdata yang sudah merupakan ketentuan Hukum dan Undang-undang bahwa Hakim adalah bersifat pasif dan yang dicari adalah kebenaran formil (*formil waarheid*) sehingga berbeda dengan Hukum Pidana dimana Hakim bersifat Aktif dan yang dicari atau hendak dicapai adalah kebenaran materiel/hakiki (*materiel waarheid*);

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya **Pembanding** semula **Pelawan** mendalilkan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan tentang bukti kepemilikan mobil sengketa tersebut ;

-----**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini gugatan **Pembanding** semula **Pelawan** tidak memenuhi Hukum Acara (Hukum Formil), maka sudah tepat dan benar tentang yang menjadi objek perkara tidak dibuktikan dan pembuktian dilakukan apabila pengajuan perlawanan/gugatan telah sesuai dengan hukum acara (hukum formil) maka tahap selanjutnya barulah masuk kepada pemeriksaan bukti-bukti, jadi dengan kata lain apabila hukum acara tidak dipenuhi maka tentang pokok sengketa tidak perlu dilakukan pembuktian ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalil-dalil dalam memori banding **Pembanding** semua **Pelawan** haruslah dikesampingkan ;

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2010 Nomor : 428/Pdt.Plw/2010/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2010 Nomor : 428/Pdt.Plw/2010/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Pelawan** tetap di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

-----**Memperhatikan** pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pelawan** ; ---
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2010 Nomor : 428/Pdt.Plw/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum **Pembanding** semula **Pelawan** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus pada hari ini : **Jum'at**, Tanggal **27 Mei 2011** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten oleh kami :

H. FAUZIE ISHAK, SH. sebagai Ketua Majelis, dengan **ROCHLANI, SH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 26 April 2011 Nomor : 36/PEN/PDT/2011/PT.BTN, yang ditunjuk untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh :
WILAN WITARSIH, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
TTD	TTD
<u>ROCHLANI, SH.</u>	<u>H. FAUZIE ISHAK, SH.</u>
TTD	PANITERA PENGGANTI
<u>H. EFFENDI GAYO, SH., MH.</u>	TTD
	<u>WILAN WITARSIH, SH., MH.</u>

Perincian Biaya Banding :

1. Materai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi-----	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	